



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 201 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN BANTUAN
REHABILITASI PASAR DESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa Kepada Pemerintah Desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 21);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 107 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 109);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa Kepada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN BANTUAN REHABILITASI PASAR DESA.
- KESATU : Membentuk Tim Fasilitasi Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjalankan fungsi sebagai :
- a. pendamping Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul dalam pemberian Fasilitasi Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa; dan
 - b. penyuluh dan penggerak kegiatan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa.
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pendampingan pelaksanaan pengelolaan Bantuan Rehabilitasi Pasar Desa;
 - b. memberi saran, arahan dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul.

- KELIMA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 April 2018

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth;

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda. Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul; dan
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN
U.B. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 201 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM FASILITASI KEGIATAN
 REHABILITASI PASAR DESA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Keterangan
1.	2.	3.	4.
1.	Ketua	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
2.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris I	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada DPPKBPM D Kabupaten Bantul	
4.	Sekretaris II	Kepala Seksi Pengembangan Potensi Desa, Ekonomi Pedesaan dan Teknologi Tepat Guna pada DPPKBPM D Kabupaten Bantul	
	Anggota	1. Camat Imogiri 2. Camat Dlingo 3. Camat Pleret 4. Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan pada BKAD Kabupaten Bantul 5. Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat pada Bappeda Kabupaten Bantul 6. Bendahara Pengeluaran PPKD BKAD Kabupaten Bantul 7. Staf Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 8. Pendamping Petugas Pendamping Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bantul	Poniran, S.E. Siti Nurhidayati, S.H. Drs. Edy Haryono

1.	2.	3.	4.
		9. Staf DPPKBPM Kabupaten Bantul	1. Siti Akiri 2. Heri Murwani 3. Zulianingsih 4. Sri Ningsih 5. Hari Subagyo

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO